



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 11 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubungan dengan ditetapkanja keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 tahun 1960, perlu mengangkat Penguasa Darurat Militer Daerah dan menentukan daerah hukumnja serta Badan Pembantunja seperti jang dimaksudkan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 – Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 52 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 – Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;
2. bahwa perlu merobah keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63/M. tahun 1960 dan No. 114 tahun 1960 ;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.353 tahun 1960 ;
2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 – Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 52 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 – Tambahan Lembarab Negara No. 2113) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63/M. tahun 1960 dan No. 114 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mengurang Dearah Hukum Penguasa Terang Daerah Surabaja sebagaimana jang diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1960 dengan Daerah Tingkat II (Kabupaten Surabaja jang selandjutnja dinasukan dalam Daerah Hukum Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Timur sebagaimana jang diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63/M. tahun 1960.
2. Mengurangi Daerah Hukum Penguasa Perang Dearah Kepulauan Riau dan sekitarnja sebagaimana jang diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1960 dengan daerah sebagaimana jang tersebut dalam ruang 4 (empat) lampiran keputusan ini dan mengganti nama selandjutnja mendjadi Penguasa Perang Daerah Sekitar Kepulauan Riau ;

Kedua :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Kedua : Mengangkat Komandan-Komandan Angkatan Darat/Angkatan Laut jang tersebut dalam ruang 2 (dua) lampiran keputusan ini selaku Penguasa Darurat Militer Daerah jang daerah hukumnja ditetapkan sebagaimana jang tersebut dalam ruang 4 (empat) lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Menundjuk Anggota-Anggota Badan Pembantu untuk masing-masing Penguasa Darurat Militer Daerah jang bersangkutan, sebagaimana jang tersebut dalam ruang 5 (lima) lampiran keputusan ini ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 11 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

LAMP IRAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 11 TAHUN 1961.

!	!	!	!	!
2	3	4	5	6
! Djabatan :	! Di tundjuk ! sebagai Penguasa ! Darurat Militer ! Daerah :	! Meliputi ! Daerah Hukum	! Dibantu oleh ! Badan jang ! terdiri dari :	! Keterangan
! Komandan ! Resor Militer ! Riau Dara- ! tan.	! Riau Daratan.	! Daerah tingkat ! I Riau, dikura- ! ngi Daerah ting ! kat II Kepulau- ! an Riau.	! 1. Residen jang ! ditundjuk oleh ! Gubernur/Ke- ! pala Daerah ! tingkat I Riau; ! ! 2. Kepala Poli- ! si Komisariat ! Riau ; ! ! 3. Koordinator ! Kedjaksaan ! Daerah Riau.	
! Komandan ! Daerah Ma- ! ritiem II.	! Tingkat II Kepu- ! lauan Riau.	! Daerah tingkat ! II Kepulauan ! Riau.	! 1. Bupati/Ke- ! pala Daerah ! tingkat II Ke- ! pulauan Riau; ! ! 2. Kepala Polisi ! Resor Kepulau- ! an Riau; ! ! 3. Kepala Ked- ! jaksaan Dae- ! rah Kepulauan ! Riau.	

Djakarta, 11 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.